



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 800.22/1274/PAM

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu didasarkan pada Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa diperlukan Tim untuk mereview Standar Operasional Prosedur yang telah ada agar sesuai dengan perkembangan organisasi Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022);
 5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur selanjutnya cukup disebut Tim Penyusunan SOP dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA :** Tim Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan data yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan SOP;
 2. menyusun draf awal SOP;
 3. membahas sampai finalisasi penyusunan SOP;
 4. menyampaikan draf SOP kepada Direksi untuk selanjutnya diajukan persetujuan kepada Dewan Pengawas;
 5. mengajukan SOP kepada Direksi untuk ditetapkan.
- KETIGA :** Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penyusunan SOP selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus - 30 September 2024.



- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA** : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 31 Juli 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Para personil Tim Penyusunan SOP yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : ~~830~~ 22/1274/PAM
TENTANG : TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengarah	: Direktur Utama
Penanggung Jawab	
Bidang Teknik	: Direktur Teknik
Bidang Umum	: Direktur Umum
Ketua	: Manajer Umum
Sekretaris	: Asmen Administrasi dan Rumah Tangga
Anggota	: 1. Sekretaris Perusahaan; 2. Spv. Hukum & Kesekretariatan; 3. Ustiana Ekawati, A.Md (Staf Administrasi dan Rumah Tangga); 4. Rusyuni Astuti Kusuma Pratiwi (Staf Administrasi dan Rumah Tangga); 5. Aditiya Ajic Wardhana, S.Sos (Staf Administrasi dan Rumah Tangga).
Divisi Pelayanan	
Koordinator	: Manajer Pelayanan
Anggota	: Asmen Hubungan Pelanggan
Divisi Keuangan	
Koordinator	: Manajer Keuangan
Anggota	: Asmen Anggaran
Divisi Aset	
Koordinator	: Manajer Aset
Anggota	: Asmen Adm. & Pengendalian Aset
Divisi Distribusi	
Koordinator	: Manajer Distribusi
Anggota	: Asmen Meter Air
Divisi Produksi	
Koordinator	: Manajer Produksi
Anggota	: Asmen Instalasi Produksi Air Wilayah II
Divisi Air Limbah	
Koordinator	: Manajer Air Limbah
Anggota	: Asmen Instalasi Perpipaian Limbah
Divisi Perencanaan & Pengembangan	
Koordinator	: Manajer Perencanaan & Pengembangan
Anggota	: Asmen Penelitian & Pengembangan
Divisi SPI	
Koordinator	: Kepala SPI
Anggota	: Asmen SPI Bidang Umum
Tenaga Ahli	: 1. Tim IUWASH Tangguh 2. Rosita Yuniati, S.Psi

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *af*

Agustan

AGUSTAN